



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR 31 /Kw.07/OT.00/11/2021

Yth. : 1. Kepala Tata Usaha
2. Kepala Bidang
3. Pembimas
Dari : Kepala Kantor Wilayah
Hal : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Tanggal : 2 November 2021

Berdasarkan KMA Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama serta persiapan Kanwil Kementerian Agama menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM), maka kami minta Saudara beserta seluruh jajaran (ASN dan Non ASN) untuk dapat mempedomani Pedoman Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

M. Zahdi

2021

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

(Berdasarkan KMA Nomor 225 Tahun 2015)

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



KATA SAMBUTAN

Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) disusun sebagai bentuk Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara *Transparan* dan *Akuntabel*. Pedoman ini merupakan bentuk perhatian serius dalam melakukan penanganan terkait benturan kepentingan. Pedoman ini diharapkan efektif mampu memberikan panduan kepada seluruh ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, mampu mengendalikan Benturan Kepentingan yang terjadi.

Selain itu guna memelihara kepentingan *Stakeholder* dan untuk meningkatkan reputasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang tidak mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka penyusunan ini bukan lagi suatu kewajiban namun suatu kebutuhan. Penyusunan pedoman berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian seluruh ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat terhindar dari situasi Benturan Kepentingan, adanya pemahaman dan kesadaran utuh atas Benturan Kepentingan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat menciptakan budaya kerja lebih unggul dan meningkatkan kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sangat diharapkan dukungan semua pihak untuk ikut bersama-sama mewujudkan apa yang tertuang dalam pedoman ini.

Bengkulu, 2 November 2021
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu


Drs. H. Zahdi Taher, M.HI
NIP.196710191994031002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Dasar Hukum	3
E. Pengertian Umum	4
BAB II	5
BENTURAN KEPENTINGAN	5
A. Pengertian	5
B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan	5
C. Sumber Penyebab	6
D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya	8
BAB III	9
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	9
A. Prinsip Dasar	9
B. Faktor Pendukung	10
C. Mekanisme Penanganan	10
D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan	12
BAB V	13
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN	13
BAB V	17
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN	17

DAFTAR GAMBAR

<i>GAMBAR 1. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN</i>	7
<i>GAMBAR 2. PROSES REVIU BENTURAN KEPENTINGAN (BK)</i>	11

DAFTAR TABEL

TABEL 1. IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	8
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan memegang prinsip 5 (lima) Nilai Kementerian Agama yaitu Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Integritas, Profesionalitas, Tanggung jawab dan Keteladanan dan mengimplementasikannya secara seksama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berharap dapat menjadi rujukan bagi Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-Bengkulu dalam menjalankan penerapan benturan kepentingan yang baik dan akuntabel. Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam penanganan benturan kepentingan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas dan 5 Nilai Kementerian Agama. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyadari

pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu . Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam :

- a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
- b. Menegakkan integritas.
- c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara.
- d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini hanya dipergunakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama.

E. Pengertian Umum

1. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .
3. Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat eselon IV atau yang lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .
4. Mitra kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pengertian

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.

6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu , keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .


C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain :

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu , baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait dengan wewenang/jabatannya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.

3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.



Gambar 1. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis (eselon II) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon III dan eselon IV di bawahnya). Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 1. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

No.	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Contoh identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada setiap Bagian, Bidang dan Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terlampir pada Lampiran.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain:


1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin.
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu.
4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
6. Pemantauan dan Evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui :

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung atau Petugas yang melakukan reuiu potensi benturan kepentingan, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Reviu Benturan Kepentingan (BK)

Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:

- ✓ Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
- ✓ Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- ✓ Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
- ✓ Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
- ✓ Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola.

Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;

- ✓ Selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu . Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada di situs Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 - a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;
 - c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - e. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan atau di luar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;
 - g. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - h. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;

- i. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ;
- j. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu /Negara untuk kepentingan di luar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .
- k. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu , yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama

2. Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut:

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan / Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di tempat

Merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 255 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Kementerian Agama, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	*)	
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Uraian Benturan	:		
Kepentingan		
Penyebab	:		
Prosedur/		
Penanganannya		

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Bengkulu, 20

Bengkulu,20

Penelaah

Pelapor

*) diberi tanda V bila telah benar

4. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan Bengkulu guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan Bengkulu k bagi sistem yang dibangun.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang

berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai :

- a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?;
- c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;
- e. Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?

Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

LAMPIRAN

Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
Pengambilan Keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan <i>Conflic of Interest</i> dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi; 2. Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 3. Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing-masing Bidang/Pembimas	Kelemahan sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang dianggap memiliki kelemahan dalam aturan/SOP terkait, menyampaikan kepada pimpinan. 2. Pimpinan melakukan identifikasi kelemahan sistem organisasi. 3. Hasil identifikasi atas potensi kelemahan sistem organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti.
Pengelolaan Kepegawaian	Penetapan angka kredit JFT golongan III/c ke bawah (kewenangan daerah) tidak dilakukan secara obyektif	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam penilaian AK terhadap JFT yang dianggap memiliki hubungan kedekatan
Pengelolaan Hukum (Penerbitan SK Ka. Kanwil)	Menentukan nama - nama pegawai yang masuk dalam Tim Kegiatan (SK Kegiatan)	Hubungan afiliasi	Melakukan pendataan dan pemerataan keterlibatan pegawai/pejabat dalam tim dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsinya

Pengelolaan Keuangan	Pelambatan proses pencairan anggaran kegiatan untuk memperoleh fee dari pihak bank	Gratifikasi	<p>1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;</p> <p>2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.</p>
	Pemberian rekomendasi ajuan pinjaman bank	Gratifikasi	<p>1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;</p> <p>2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.</p>
		Hubungan afiliasi	3. Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian rekomendasi pinjaman bank
Pengelolaan Barang Milik Negara	Penggunaan asset negara untuk kepentingan pribadi/di kedinasan	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pengelolaan Humas	Penyampaian informasi/berita yang belum objektif dengan fakta dilapangan	Penyalagunaan Wewenang	Pejabat terkait melakukan kontrol terhadap publikasi/pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat
Administrasi Umum	Pelayanan PTSP	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG

Pengelolaan perlengkapan	Belanja rutin kebutuhan kantor tidak sesuai dengan kebutuhan	Gratifikasi/korupsi	Meningkatkan peran UPG
Pengelolaan Tata Laksana	Pengaduan Masyarakat	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kerukunan Umat Beragama	Pemberian bantuan operasional kepada FKUB	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG
Pelayanan Kepenghuluan	Legalisir Buku Nikah	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Bina Kemasjidan	Bantuan Pembangunan Masjid	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Hisab Rukyat	Layanan Penentuan Arah Kiblat	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima

			selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pemberian izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Pemberian izin operasional pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pemberian Bantuan Lembaga, Ormas dan Majelis Taklim	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Pemilihan Penyuluh Teladan	Pemilihan Penyuluh Teladan	Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemilihan penyuluh teladan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Pencairan BOS	Pencairan dana BOS tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

			selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Layanan izin operasional pendirian madrasah	Pemberian izin operasional pendirian madrasah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Layanan aplikasi EMIS dan SIMPATIKA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIMPATIKA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pemberian rekomendasi mutasi siswa	Pemberian rekomendasi mutasi siswa tidak dilakukan sesuai ketentuan terutama mutasi antar provinsi, dari swata ke negeri, dan sebagainya	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pencairan Tunjangan Profesi dan tunjangan kinerja guru PAI	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Layanan aplikasi EMIS dan SIAGA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIAGA tidak dilakukan sesuai dengan SOP	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;

	yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)		2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pembinaan bantuan untuk Pontren, TPQ, Madin	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian bantuan pembangunan Masjid terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Layanan izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin	Pemberian izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
Pencairan BOS dan BOP Madin	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Mutasi jamaah	Rekomendasi mutasi jamaah calon haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;

			2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Rekrutmen petugas haji	Pelaksanaan seleksi calon petugas haji tidak tidak sesuai prosedur	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon petugas haji terhadap pegawai yang dianggap memiliki kedekatan
Rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh	Pemberian rekomendasi izin operasional Travel Haji dan Umroh tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait

			dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
Pemberian bantuan rumah ibadah ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga

Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tepat sasaran	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sertifikasi guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Sertifikasi Guru tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.